



P U T U S A N

Nomor 1277/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : KISBIANTORO Bin BASAR (Alm);
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 16 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kruwul, Ds. Sukoanyar, RT.004/RW.001.
Kec. Turi, Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa 2

Nama lengkap : ARFAI ENDROYONO Bin ABU BAKAR (Alm);
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 25 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jubelkidul RT.003/RW.002, Kel. Jubelkidul, Kec.
Sugio, Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1277/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1277/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. KISBIANTORO Bin BASAR (Alm) dan Terdakwa II. ARFAI ENDROYONO Bin ABU BAKAR (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan**



dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. KISBIANTORO Bin BASAR (Alm) dan Terdakwa II. ARFAI ENDROYONO Bin ABU BAKAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;
 - 1 (satu) bendel Surat keterangan Leasing PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA;
 - 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir BPKB Truck Tronton Merk HINO tahun 2020 warna Hijau No.Pol : L-8195-UU Noka: MJEFL8JWIIJE24698, Nosin: J08EUFR16376;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza, tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nopol : S-1603-JD, Noka : MHKM5EA3JHK04703, Nosin : 1NRF210045;

Dikembalikan kepada sdr. NUNUK MUJIARI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, Terdakwa I KISBIANTORO BIN BASAR, Terdakwa II ARFAI ENDROYONO bersama sama dengan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, saksi ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT, (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah),



sdr.UCOK (DPO), dan sdr.CANDRA (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya sejak bulan Januari 2023, atau setidaknya masih pada Tahun 2023, bertempat di Gudang PT.CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi ABDUL RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2023 sedang mengopi di Terminal Lamongan, dalam waktu yang bersamaan Terdakwa I KISBIANTORO BIN BASAR dan Terdakwa II ARFAI ENDROYONO sedang mengopi di sebelah lokasi saksi ABDUL RAHMAN berada. Tidak berselang lama, Terdakwa II memanggil saksi ABDUL RAHMAN dengan tujuan untuk menggunakan mobil Toyota Avanza tahun 2016 warna hitam metalik Nopol S-1603-JD menuju Jombal untuk menjemput saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO yang kemudian dilanjutkan pergi bersama-sama menuju ke Warung Kopi pinggir Jalan di daerah Singorejo Kabupaten Gresik sebelum pintu tol.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa I KISBIANTORO BIN BASAR dan Terdakwa II ARFAI ENDROYONO bersama-sama dengan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, saksi ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT (saksi dilakukan dalam penuntutan berkass terpisah), sdr.CANDRA (DPO) sedang berkumpul di



sebuah Warung Kopi Bunder sebelum pintu Tol Gresik sedang merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau yang berada di Gudang PT.CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya dikarenakan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, sebelumnya bekerja di PT.Cipta Papan Sentosa Indah yang beralamatkan di Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya sebagai sopir sejak sekira bulan Juni 2022 dan diberikan anak kunci gembok pintu gudang oleh PT.Cipta Papan Sentosa Indah. Namun pada bulan Agustus 2022, saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO mengalami sakit stroke sehingga PT.Cipta Papan Sentosa Indah memberhentikan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO dan pada saat pemberhentian tersebut, anak kunci gembok gudang masih dibawa oleh saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO.

- Bahwa Terdakwa I KISBIANTORO BIN BASAR dan Terdakwa II ARFAI ENDROYONO berperan untuk ikut merencanakan cara mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU. Terdakwa II ARFAI ENDROYONO menyuruh saksi ABDUL RAHMAN bersama-sama saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO pergi menuju Gudang Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya dengan menggunakan angkutan umum serta membawa kartu E-Tol, sarung saku tangan untuk menutupi mukanya dan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT.
- Bahwa sekira jam 17.30 Wib, saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO dan saksi ABDUL RAHMAN bersama-sama mendatangi PT.Cipta Papan Sentosa Indah yang beralamatkan di Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya, kemudian pada saat situasi sekitar sedang sepi saksi ABDUL RAHMAN langsung membuka pintu gerbang Gudang tersebut dengan menggunakan anak kunci gembok pintu Gudang yang masih dibawa oleh Terdakwa, setelah pintu gerbang Gudang tersebut saksi ANDIK ALS



KORENG BIN SUKIRNO, menemukan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau beserta kunci kontaknya dan langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino tersebut bersama sama dengan saksi ABDUL RAHMAN tanpa sepengetahuan pihak PT.Cipta Papan Sentosa Indah dan menuju ke arah SPBU Jl.Banjarsari Kab.Gresik. Sesampainya di SPBU Jl.Banjarsari Kab.Gresik untuk menemui Terdakwa I KISBIANTORO BIN BASAR dan Terdakwa II ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, langsung bersama sama menuju ke SPBU Mantub Kab.Tuban yang mana saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO bersama Terdakwa ARFAI ENDROYONO mengendarai mobil Avanza warna hitam, sdr.CANDRA dengan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO mengendarai mobil Pajero warna hitam sedangkan saksi ABDUL RAHMAN mengendarai mobil Truck Tronton merk Hino tersebut hingga akhirnya Terdakwa KISBIANTORO BIN BASAR, saksi ARFAI ENDROYONO, saksi ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah), sdr.UCOK (DPO), dan sdr.CANDRA (DPO) dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bersepakat untuk 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau tersebut di parkirkan di Argo parkir Tuban Selatan sampai menunggu hari esok.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi ANDIK ALS KORENG, Terdakwa II ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, dan 1 (satu) orang teman Terdakwa II ARFAI ENDROYONO bergegas pergi menuju ke Argo Parkiran Tuban bertemu dengan saksi ABDUL RAHMAN dan sdr.UCOK kemudian saksi ANDIK ALS KORENG, Terdakwa II ARFAI ENDROYONO, sdr.CANDRA, dan 1 (satu) orang teman Terdakwa II ARFAI ENDROYONO mengendarai mobil Avanza warna hitam sedangkan saksi ABDUL RAHMAN dan sdr.UCOK mengendarai mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau bersama sama



menuju ke Pantura Tuban, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekitar jam 18.00 Terdakwa II ARFAI ENDROYONO memberitahukan kepada saksi ABDUL RAHMAN dan sdr.UCOK bahwa adanya anggota kepolisian yang mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau tersebut sehingga saksi ANDIK ALS KORENG, saksi ABDUL RAHMAN dan sdr.UCOK berjalan kaki berjarak 100 meter dari truck tronton tersebut dan menunggu teman saksi ABDUL RAHMAN datang, sekira jam 22.00 wib datang mobil Avanza Veloz warna putih yang dikendarai 4 (empat) orang yang tidak dikenal oleh para Terdakwa kemudian Mobil Sibra warna merah yang dikendarai Terdakwa, sdr.UCOK, dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau dikendarai saksi ABDUL RAHMAN dengan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, bersama sama menuju ke arah Kota Semarang;

- Bahwa sesampainya ke Kota Semarang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 06.00 Wib ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal para Terdakwa yang berasal dari Jakarta yang sedang ingin membeli 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau dan mencoba bernegosiasi bersama temanya sdr.UCOK sedangkan saksi ANDIK ALS KORENG, saksi ABDUL RAHMAN, sdr.UCOK berada di Warung Kopi. Tak selang lama kemudian saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bersama saksi ABDUL RAHMAN menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr.EKO (DPO) temannya ABDUL RAHMAN setelah itu saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, bergegas untuk kembali pulang
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, saksi ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT, sdr.UCOK (DPO), dan sdr.CANDRA (DPO) PT Gajah Mas yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANG JOHNY WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



-----Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDIK AI KORENG Bin SUKIRNO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa saksi mengambil Truck tronton tersebut pada 'hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 18.30 Wib di Gudang PT. CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH komplek pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya;
 - Bahwa pada saat mengambil Truck Tronton tersebut bersama sdr. ROHMAN yang saksi kenal dari Terdakwa II;
 - Bahwa alat dan sarana yang digunakan saat mengambil 1 (satu) Unit mobil Truck Tronton Merk HINO tahun 2020 warna Hijau roda 10, Nopol tidak tahu tersebut menggunakan angkutan umum (Bemo) dan alat yang digunakan yaitu Saksi pada saat membuka gerbang gudang menggunakan kunci gudang tersebut yang mana tersangka mempunyai kunci gudang dan sdr. ROHMAN mengambil truck tersebut sedangkan kunci Truck tronton didapati sdr. ROHMAN pada sat mencari kunci yang menempel di Truck Yronton tersebut;
 - Bahwa pada saat sdr. ROHMAN telah menemukan kunci saksi menaiki mobil tersebut dan sdr. ROHMAN membuka gerbang pintu, lalu pada saat di luar gerbang saya turn dari Truck Tronton dan sedangkan sdr.



ROHMAN yang menjadi supir dan saksi duduk disebelahnya, kemudian pergi menuju ke SPBU Jl. Banjasari Kab. Gresik, pada saat di SPBU tersangka bertemu dengan Terdakwa I KISBIANTORO dan Terdakwa II ARFAI ENDROYONO lalu saksi ikut dengan mobil Terdakwa I KISBIANTORO dan Terdakwa II ARFAI ENDROYONO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan Truck Tronton tersebut karena truck tronton tersebut berada di bawa oleh sdr. ROHMAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ERWIN SINGGIH, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Kec. Benowo Kota Surabaya saksi telah kehilangan barang berupa 1 unit mobil Truck Tronton Merk HINO tahun 2020 warna Hijau No.Pol: L-8195-UU, Noka: MJEFL8JWIIJE24698, Nosin: J08EUFR16376 milik PT CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum diambil pelaku, kendaraan truck Tronton tersebut terparkir di teras pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Kec. Benowo Kota Surabaya yang berada didalam pagar dan terdapat CCTV yang merekam perkirnya truck tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil truck tronton tersebut tidak seijin/sepengetahuan saksi;
- Bahwa Saksi melihat dari CCTV terdapat ada 2 orang yang telah mengambil Truck Tronton tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Truck Tronton tersebut telah hilang dari parkiran di teras pergudangan dari pemberitahuan saksi SETYO PRANOTO;
- Bahwa dalam peristiwa yang dialami tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SETYO PRANOTO, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Kec. Benowo Kota Surabaya saksi telah kehilangan barang berupa 1 unit mobil Truck Tronton Merk HINO tahun 2020 warna Hijau No.Pol: L-8195-UU, Noka: MJEFL8JWIIJE24698, Nosin: J08EUFR16376 milik PT CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH;
- Bahwa Saksi mengenal pelaku yang dulu bekerja di PT. CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum diambil pelaku, kendaraan truck Tronton tersebut terparkir di teras pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Kec. Benowo Kota Surabaya yang berada didalam pagar dan terdapat CCTV yang merekam perkirnya truck tersebut;

Halaman 10 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaku mengambil truck tronton tersebut tidak seijin/sepengetahuan saksi;
- Bahwa Saksi melihat dari CCTV terdapat ada 2 orang yang telah mengambil Truck Tronton tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jikat Truck Tronton tersebut telah hilang dari parkir di teras pergudangan dari rekaman CCTV
- Bahwa dalam peristiwa yang dialami tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa masing-masing dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. KISBIANTORO Bin BASAR (Alm):

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan saksi ANDIK kepada Terdakwa II pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan saksi ANDIK kepada Terdakwa II II dengan pertemuan 3 kali dengan aktifitas dengan rincian :
 - a. Yang pertama di rumah Ds Klubuk Barat Rt.014 Rw.007 Kec. Sukodadi Kab. Jombang pada akhir bulan Desember 2022 dengan aktifitas hanya berada di rumah saksi ANDIK;
 - b. Yang kedua menjemput saksi ANDIK di Parkiran Ds Klubuk Barat Rt.014 Rw.007 Kec. Kabuh Kab. Jombang awal januari 2022 dengan aktivitas dengan pergi ke rumah Terdakwa dan kemudian kembali;
 - c. Yang ketiga Terdakwa menjemput saksi ANDIK di Warung Ds Klubuk Barat Rt.014 Rw.007 Kec. Sukodadi Kab. Jombang awal januari 2023
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi ANDIK akan melakukan pencurian dengan diberitahu jika saksi ANDIK mempunyai kunci Pergudangan Ex-pekerjaanya di Benowo Surabaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terdakwa II. ERFAI ENDROYONO Bin ABU BAKAR (Alm):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa ketika melakukan Pengambilan 1 (satu) unit Truk Tronton merk Hino, Tahun 2020, Warna Hijau, Nopol : L 8195 UU Bersama dengan saksi ANDIK, Terdakwa I tanpa seijin pemiliknya tersebut menggunakan alat berupa Kunci Gembok Gudang yang dimiliki saksi ANDIK sewaktu kerja pada PT. Cipta Papan Sentosa Indah kemudian waktu berhenti kunci tersebut tidak dikembalikan dan menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa sewa di tetangga pada desa tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal dekat dengan Terdakwa I sedangkan Sdr.ROHMAN (DPO) karena beberapa kali Saksi ajak untuk menyetiri mobil yang Terdakwa kendaraai serta saksi ANDIK hanya kenal sekitar 1 bulan sebelum kejadian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut mengambil barang milik orang lain tersebut hanya untuk membantu saksi ANDIK yang sedang sakit Struk serta untuk bayar hutangnya sehingga uang penjualan Truk tersebut bisa digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr.ROHMAN, karena Sdr. ROHMAN belum berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian; Bahwa Saksi jelaskan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Truck Tronton karena Truck Tronton tersebut dibawa ole Sdr. ROHMAN.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;
2. 1 (satu) bendel Surat keterangan Leasing PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA;
3. 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir BPKB Truck Tronton Merk HINO tahun 2020 warna Hijau No.Pol : L-8195-UU Noka: MJEFL8JWIIJE24698, Nosin: J08EUFR16376;
4. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza, tahun 2016, warna Hitam

Halaman 12 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metalik, Nopol : S-1603-JD, Noka : MHKM5EA3JHK04703, Nosin :
1NRF210045;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO melakukan pencurian pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Gudang PT.CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO, saksi ABDUL RAHMAN Bin MUCHAYAT, sdr.UCOK (DPO), dan sdr.CANDRA (DPO) PT Gajah Mas yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANG JOHNY WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan



dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang di lakukannya menurut hukum dan tidak sedang berada di bawah pengampunan dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut atas nama **Terdakwa I. KISBIANTORO Bin BASAR (Alm) dan Terdakwa II. ARFAI ENDROYONO Bin ABU BAKAR (Alm)** yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan disamping itu dalam pemeriksaan persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah



rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar berawal saksi ABDUL RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2023 sedang mengopi di Terminal Lamongan, dalam waktu yang bersamaan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengopi di sebelah lokasi saksi ABDUL RAHMAN berada. Tidak berselang lama, Terdakwa II memanggil saksi ABDUL RAHMAN dengan tujuan untuk menggunakan mobil Toyota Avanza tahun 2016 warna hitam metalik Nopol S-1603-JD menuju Jombal untuk menjemput saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO yang kemudian dilanjutkan pergi bersama-sama menuju ke Warung Kopi pinggir Jalan di daerah Singorejo Kabupaten Gresik sebelum pintu tol. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO, saksi ABDUL RAHMAN Bin MUCHAYAT (saksi dilakukan dalam penuntutan berkass terpisah), sdr.CANDRA (DPO) sedang berkumpul di sebuah Warung Kopi Bunder sebelum pintu Tol Gresik sedang merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau yang berada di Gudang PT.CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya dikarenakan saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO sebelumnya bekerja di PT.Cipta Papan Sentosa Indah yang beralamatkan di Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya sebagai sopir sejak sekira bulan Juni 2022 dan diberikan anak kunci gembok pintu gudang oleh PT.Cipta Papan Sentosa Indah, namun pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO mengalami sakit stroke sehingga PT.Cipta Papan Sentosa Indah memberhentikan saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO dan pada saat pemberhentian tersebut, anak kunci gembok gudang masih dibawa oleh saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO, yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berperan untuk ikut merencanakan cara mengambil 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-Undang-Undang, yang mana Terdakwa II menyuruh saksi ABDUL RAHMAN bersama-sama saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO pergi menuju Gudang Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya dengan menggunakan angkutan umum serta membawa kartu E-Tol, sarung saku tangan untuk menutupi mukanya dan Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT, sekira jam 17.30 Wib, saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO dan saksi ABDUL RAHMAN bersama-sama mendatangi PT.Cipta Papan Sentosa Indah yang beralamatkan di Komplek Pergudangan Bumi Maspion Selatan 2 No.99 Surabaya, kemudian pada saat situasi sekitar sedang sepi saksi ABDUL RAHMAN langsung membuka pintu gerbang Gudang tersebut dengan menggunakan anak kunci gembok pintu Gudang yang masih dibawa oleh Terdakwa, setelah pintu gerbang Gudang tersebut saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO, menemukan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau beserta kunci kontaknya dan langsung mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino tersebut bersama sama dengan saksi ABDUL RAHMAN tanpa sepengetahuan pihak PT.Cipta Papan Sentosa Indah dan menuju ke arah SPBU Jl.Banjarsari Kab.Gresik. Sesampainya di SPBU Jl.Banjarsari Kab.Gresik untuk menemui Terdakwa I, Terdakwa II, sdr.CANDRA dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal, kemudian saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO, langsung bersama sama menuju ke SPBU Mantub Kab.Tuban yang mana saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO bersama Terdakwa II mengendarai mobil Avanza warna hitam, sedangkan sdr.CANDRA dengan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK ALS

Halaman 16 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORENG BIN SUKIRNO mengendarai mobil Pajero warna hitam sedangkan saksi ABDUL RAHMAN mengendarai mobil Truck Tronton merk Hino tersebut hingga akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II ARFAI ENDROYONO, saksi ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah), sdr.UCOK (DPO), dan sdr.CANDRA (DPO) dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO, bersepakat untuk 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau tersebut di parkirkan di Argo parkir Tuban Selatan sampai menunggu hari esok. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi ANDIK Als KORENG, Terdakwa II, sdr.CANDRA, dan 1 (satu) orang teman Terdakwa II bergegas pergi menuju ke Argo Parkiran Tuban bertemu dengan saksi ABDUL RAHMAN dan sdr.UCOK kemudian saksi ANDIK Als KORENG, Terdakwa II, sdr.CANDRA, dan 1 (satu) orang teman Terdakwa II mengendarai mobil Avanza warna hitam sedangkan saksi ABDUL RAHMAN dan sdr.UCOK mengendarai mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau bersama sama menuju ke Pantura Tuban, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekitar jam 18.00 Terdakwa II memberitahukan kepada saksi ABDUL RAHMAN dan sdr.UCOK bahwa adanya anggota kepolisian yang mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau tersebut sehingga saksi ANDIK Als KORENG, saksi ABDUL RAHMAN dan sdr.UCOK berjalan kaki berjarak 100 meter dari truck tronton tersebut dan menunggu teman saksi ABDUL RAHMAN datang, sekira jam 22.00 wib datang mobil Avanza Veloz warna putih yang dikendarai 4 (empat) orang yang tidak dikenal oleh para Terdakwa, kemudian Mobil Sibra warna merah yang dikendarai Terdakwa I, Terdakwa II, sdr.UCOK, dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau dikendarai saksi ABDUL RAHMAN dengan 1 (satu) orang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa, bersama sama menuju ke arah Kota Semarang; Bahwa sesampainya ke Kota Semarang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 06.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal para Terdakwa yang berasal dari Jakarta yang sedang ingin membeli 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau dan mencoba bernegoisasi bersama temanya sdr.UCOK sedangkan saksi ANDIK Als KORENG, saksi ABDUL RAHMAN, sdr.UCOK berada di Warung Kopi dan tak selang lama kemudian saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO, bersama saksi ABDUL RAHMAN menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr.EKO (DPO) temannya ABDUL RAHMAN setelah itu saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO, bergegas untuk kembali pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi ANDIK Als KORENG Bin SUKIRNO, saksi ABDUL RAHMAN Bin MUCHAYAT, sdr.UCOK (DPO), dan sdr.CANDRA (DPO) PT Gajah Mas yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANG JOHNY WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;
- 1 (satu) bendel Surat keterangan Leasing PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir BPKB Truck Tronton Merk HINO tahun 2020 warna Hijau No.Pol : L-8195-UU Noka: MJEFL8JWIIJE24698, Nosin: J08EUFR16376;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza, tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nopol : S-1603-JD, Noka : MHKM5EA3JHK04703, Nosin : 1NRF210045;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa 1 (satu) unit mobil Truck Tronton merk Hino No.Pol L-8195-UU warna hijau saat ini belum kembali kepada pihak PT Gajah Mas;
- Para Terdakwa berbelit belit dan tidak terus terang;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi ANDIK ALS KORENG BIN SUKIRNO, saksi ABDUL RAHMAN BIN MUCHAYAT, sdr.UCOK (DPO), dan sdr.CANDRA (DPO) PT Gajah Mas yang dalam hal ini diwakili oleh saksi ANG JOHNY WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. KISBIANTORO Bin BASAR (Alm) dan Terdakwa II. ARFAI ENDROYONO Bin ABU BAKAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;
 - 1 (satu) bendel Surat keterangan Leasing PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA;
 - 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir BPKB Truck Tronton Merk HINO tahun 2020 warna Hijau No.Pol : L-8195-UU Noka: MJEFL8JWIIJE24698, Nosin: J08EUFR16376;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza, tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nopol : S-1603-JD, Noka : MHKM5EA3JHK04703, Nosin : 1NRF210045;

Dikembalikan kepada sdr. Yazid hafiddundin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**, dan **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan dihadapan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Asep Priyatno, S.H., M.H.